

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025.
KPT 63 TAHUN 2025, 4 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 63
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
IV TAHUN 2025.**

ABSTRAK : - Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB melalui keputusan resmi. Penetapan dilakukan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 8 Desember 2025, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 164/PL.01.2-BA/1805/2025.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Desember 2025.
- Lampiran 1 Halaman.